


BAB 1

PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

1.1.1 Gambaran Umum

Kabupaten Ogan Komering Ilir salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 21.689,54 km² dan kepadatan 1.568 jiwa/km² memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km², dan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Mesuji dengan luas wilayah 55,86 Km². Wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu tepatnya antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, luasnya mencapai 19.023,47 Km². Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki tiga dermaga yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan desa/kelurahan lainnya.



Sumber :Google Search (2020)

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dermaga Tulung Selapan merupakan salah satu dermaga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara administrasi terletak diwilayah Kecamatan Tulung Selapan (Induk) dan Kecamatan Cengal (Kecamatan Pemekaran) Kecamatan Tulung Selapan merupakan Kecamatan yang

memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Moda angkutan sungai didermaga ini adalah *speedboat*. Dermaga Tulung Selapan merupakan jalur alternatif bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya di masyarakat Tulung Selapan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti bekerja, belanja, sekolah, dan berdagang.



Sumber: Dokumentasi Tim Kab.OKI,2021

Gambar 1.2 Kapal *Speedboat* di Tulung Selapan

Dalam sistem transportasi bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga anak buah kapal dan kapal.

Dalam membangun aspek keselamatan pengguna jasa, kondisi alat keselamatan dan jumlah alat keselamatan harus diperhatikan dari segi kelayakan dan kelengkapan alat sehingga pada saat terjadi keadaan darurat alat-alat keselamatan yang ada di kapal dapat digunakan dengan baik sebagai bentuk terselenggaranya aspek keselamatan penumpang di atas kapal.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Non-Konvensi Berbendera Indonesia, perlengkapan keselamatan yang

harus ada diatas kapal adalah rompi penolong (*life jacket*), pelampung penolong (*life buoy*), pemadam kebakaran (*fire bucket*), dan peluit.

Namun *speedboat* yang ada di Tulung Selapan tersebut tidak memiliki perlengkapan alat keselamatan, dan akan berdampak bagi pengguna jasanya maupun awak kapal sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari operator kapal/pemilik kapal tentang pentingnya peralatan keselamatan yang sangat dibutuhkan guna menunjang keselamatan transportasi. Masalah yang serius sebagai jaminan keselamatan jiwa penumpang maupun anak buah kapal. Ditambah lagi pemuatan yang sering melebihi kapasitas seperti *speedboat* yang seharusnya kapasitas minimum 7 sampai 8 orang tetapi pada kondisi yang terjadi muatan *speedboat* menjadi lebih banyak karena ditambah dengan barang penumpang yang menaiki *speedboat* tersebut, sehingga potensi kemungkinan terjadi kecelakaan. Kecelakaan kapal yang beroperasi di Tulung Selapan selalu meningkat disetiap tahunnya.

Dari hasil survey yang dilaksanakan untuk mengurangi angka kecelakaan perlunya diadakan tinjauan terhadap perlengkapan keselamatan yang ada di *speedboat* tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut dan kenyataan kondisi yang terjadi dalam penulisan Kertas kerja Wajib (KKW) ini, maka penulis mengambil judul: “Tinjauan Perlengkapan Peralatan Keselamatan Pada *Speedboat* yang Beroperasi di Tulung Selapan”

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan survey yang dilakukan di Tulung Selapan bahwa *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan tersebut melengkapi peralatan keselamatan diatas kapal dikarenakan tidak pahamnya operator kapal/pemilik kapal akan pentingnya alat keselamatan mengingat keselamatan dalam pelayaran sangat penting. Dari deskripsi diatas maka didapatlah rumusan permasalahan di Tulung Selapan yaitu:

1. Bagaimanakah pemenuhan perlengkapan keselamatan pada *speedboat* di Tulung Selapan sudah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan operator kapal/pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan?
3. Bagaimana penempatan perlengkapan keselamatan pada *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu:

1. Menganalisis peralatan keselamatan pada *speedboat* di dermaga Tulung Selapan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia
2. Menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan operator kapal/pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan
3. Menganalisis penempatan perlengkapan keselamatan pada *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut:

1. Bagi taruna, pembuatan kkw untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
2. Bagi Pengguna Jasa, sebagai bahan pertimbangan sebelum berlayar agar menggunakan peralatan keselamatan demi mengurangi tingkat kecelakaan.

3. Bagi Pemilik/Operator *speedboat*, menambah pengetahuan tentang pentingnya perlengkapan peralatan keselamatan.

1.4 RUANG LINGKUP

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas didalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi yang di teliti adalah di Dermaga Tulung Selapan. Adapun trayek yang dituju yaitu Tulung Selapan-Sungai Lumpur.
2. Hal yang akan diteliti adalah Perlengkapan Peralatan Keselamatan pada *Speedboat* Tahun 2021 yang terdiri dari Baju Penolong(*Lifejacket*), Pelampung Penolong(*Lifebuoy*), Pemadam Kebakaran(*Fire Bucket*), Peluit dan penempatan alat keselamatan pada *speedboat*.
3. Dasar Hukum yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KO-3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1

- 1) Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- 2) Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- 3) Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- 4) Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
- 5) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 6) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

- 7) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- b. Pasal 116
- (1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
 - (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.
- c. Pasal 117
- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - 1) Kelaiklautan kapal; dan
 - 2) Kenavigasian.
 - (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya meliputi:
 - 1) Keselamatan kapal;
 - 2) Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - 3) Pengawakan kapal;
 - 4) Garis muat kapal dan pemuatan;
 - 5) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
 - 6) Status hukum kapal;
 - 7) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - 8) Manajemen keamanan kapal.

(3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

d. Pasal 122

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

e. Pasal 124

(1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- 1) Material,
- 2) Konstruksi,
- 3) Bangunan
- 4) Permesinan dan perlistrikan,
- 5) Stabilitas,
- 6) Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan
- 7) Elektronika kapal.

f. Pasal 245

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- 1) Kapal tenggelam;
- 2) Kapal terbakar;
- 3) Kapal tubrukan; dan
- 4) Kapal kandas.

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pasal 1
 - 2) Standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Konstruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Peralatan;
 - d. Permesinan dan perlistrikan;
 - e. Garis muat;
 - f. Pengukuran kapal;
 - g. Pengawakan; dan
 - h. Manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
 - a. Pasal 6
 - 1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (< GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:
 - a. Pengawasan keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;

- h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
- i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- j. Pemberian Surat Izin Berlayar.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

Pada Bab V Bagian C Tentang Perlengkapan Keselamatan

- 1) Perlengkapan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dibuat dari bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
 - b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
 - d. Telah lulus uji coba dari pabrikasi;
 - e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal; dan
 - f. Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- 2) Seluruh perlengkapan keselamatan harus dirawat dan dijaga supaya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran
- 3) Perlengkapan keselamatan memiliki ketentuan sebagai berikut:

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung penolong	GT < 7	Alat pelampung sederhana
	7 s/d 35 GT	Total 1 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT 35 s/d 100	Total 6 unit, 2 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT > 100	Total 6 unit, 3 dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
		dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.
Baju penolong	Semua ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.
Tali Buangan 30 m	GT > 7	1 unit
Rocket Parachute	GT ≥ 35	2 unit
	GT < 35	1 unit
Peluit	Semua ukuran	1 unit

4) Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut :

Jenis PKM	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pemadam Kebakaran Dry (4,5 Kg)	GT ≥ 35	1 unit
Pemadam Kebakaran Foam	GT ≥ 35	1 unit
Fire Bucket	< 7 GT	1 unit
	7 s/d 35 GT	2 unit
	GT ≥ 35	4 unit

2.2 LANDASAN TEORI

1. Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. *Speedboat*

Speedboat adalah jenis kapal terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan mesin tempel 40 hingga 200 PK dengan kecepatan tinggi yang mempunyai kapasitas angkut maksimal hanya 6 sampai 8 orang. Hal ini memungkinkan karena ukuran dari kapal speedboat tersebut.

(Muhammad Akbar, 2014)

3. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Dermaga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kapal dapat merapat dan bertambat serta melakukan kegiatan di pelabuhan dengan aman, cepat dan lancar (Bambang Triatmodjo, 2010).

4. Kecelakaan Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 245 Kecelakaan Kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/ atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal tabrakan, kapal tubrukan, dan kandas.

5. Angkutan Sungai dan Danau

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP 3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Pengertian Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

6. Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 Nomor 32, Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

7. Keselamatan Kapal

Menurut Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 34, keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

8. Pelampung Penolong (*lifebuoy*)

Santara (2014:65), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

9. Baju Penolong (*lifejacket*)

Santara (2014:65), Mengatakan bahwa baju penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.

10. Perhitungan Persentase

Perhitungan persentase untuk alasan operator kapal yang tidak melengkapi peralatan keselamatan menggunakan rumus persentase dengan rumus (Nurul Hikmah, 2016) sebagai berikut :

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :


f = Jumlah alasan operator kapal

N = Jumlah keseluruhan kapal

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

1.3.1 Alur Pikiran



Gambar 3. 1
Bagan Alur Penelitian

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan data sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah Kualitatif yaitu “Merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik, berwujud pertanyaan atau kata-kata”(Martono,(2014,84) digunakan beberapa metode pendataan, pendataan ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.2.1 Data Primer

Menurut Suryabrata (2016:39), Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya), dalam memperoleh data primer penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi.

Martono, (2014:86) Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan panca indra kita.

b. Metode Dokumentasi

Martono, (2014:87) Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya.

c. Metode Wawancara.

Martono, (2014:81) Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seorang (informan atau responden).

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Suryabrata (2016:39) data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya data-data produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya, dalam memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Literatur (Kepustakaan).

Metode kepustakaan ini terkait dengan objek penelitian. Buku-buku, jurnal atau artikel apa saja yang mendukung seluruh proses penelitian. Chang, (2014:29)

b. Metode Institusional (Kelembagaan)

Metode Institusional ini berkaitan dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data yang berkaitan dengan instansi terkait yaitu

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
2. Kantor BPS (Badan Pusat Statistika) Kabupaten Ogan Komering Ilir

3.3 ANALISA DATA

1) Analisa Baju Penolong (*Life Jacket*)

Berdasarkan Standar Kapal Non Konveksi yang di keluarkan oleh Kementerian Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perlengkapan dan Kelengkapan Kapal, persyaratan baju penolong(*life jacket*) di kapal sungai adalah kategori D yaitu baju penolong kembang yang hanya mengandalkan pengembangan tiup untuk daya apung/ baju penolong yang dibuat khusus untuk penumpang dan awak kapal di kapal sungai.

Persyaratan umum dari *Lifejacket* adalah sebagai berikut:

- (1) Satu *Lifejacket* untuk tiap orang di atas kapal
- (2) Jika *lifejacket* ini tidak bisa dipakai untuk anak-anak maka dilengkapi dengan ukuran anak-anak (10%).
- (3) Di kapal penumpang harus ada cadangan 5% dari seluruhnya disimpan di *store deck*.

Persyaratan khusus dari *lifejacket* adalah sebagai berikut:

- (1) Harus dibuat dari bahan yang baik dan dikerjakan dengan sempurna.
- (2) Harus dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi kekeliruan memakai atau terbalik.
- (3) Harus mampu mengangkat muka orang dari dalam air dan menahan di atas air dengan badan terlentang dalam suatu sudut miring.
- (4) Harus mampu membalikan badan dari segala macam posisi ke posisi terlentang.
- (5) Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak.
- (6) Harus berwarna yang mencolok/oranye.
- (7) *Lifejacket* yang dikembalikan tidak boleh dipakai di kapal tanker dan penumpang.
- (8) Tidak terbakar/meleleh setelah terkurung api selama waktu 2 detik.

- (9) Harus mudah dan cepat digunakan (± 1 menit), enak dipakai.
- (10) Harus tahan dari lompatan pada ketinggian min. 4,5 m.
- (11) Harus mempunyai daya apung dan stabilitas tinggi.
- (12) Daya apung tidak boleh berkurang lebih dari 5% setelah terendam dalam air tawar selama 24 jam.
- (13) Harus dilengkapi dengan peluit.
- (14) Dilengkapi dengan lampu yang mempunyai intensitas 0,75 x cahaya lilin dengan penggunaan paling sedikit untuk 8 jam.
- (15) Kerlipan lampu *lifejacket* paling sedikit harus dapat berkelip 50 kali 1 menit.
- (16) Dilengkapi dengan alat pemantul cahaya.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau mengenai perlengkapan kapal, untuk setiap penumpang harus tersedia baju penolong.

Tabel 3.7 Jenis Perlengkapan Baju Penolong

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Baju Penolong	Semua Ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.

Sumber : Bab V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020



Gambar 3.2
Baju Penolong/Lifejacket

2) Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 mengenai persyaratan tentang kelaikan, lambung timbul, tata susunan perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio dan elektronika kapal menyebutkan bahwa :

Tabel 3.8 Jenis Perlengkapan Pelampung Penolong

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung Penolong	GT<7	Alat Pelampung Sederhana

Sumber : Bab V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Adapun menurut Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) pelampung penolong harus:

- a. Memiliki daya apung tidak kurang dari 100 N di air tawar;
- b. Dibuat dari bahan yang sesuai dan tahan terhadap minyak dan turunannya serta terhadap suhu hingga 50⁰ c;
- c. Diberi warna mencolok sehingga tampak nyata di air;

- d. Memiliki massa tidak kurang dari 2,5 kg dan diameter lingkaran dalamnya 0,45 meter \pm 10 persen;
- e. Dilengkapi dengan tali pegangan
- f. Dilengkapi dengan pengaturan apungan bebas, kecuali untuk pelampung penolong yang dilengkapi dengan isyarat asap yang menyala sendiri;
- g. Diberi penanda material pemantul cahaya; dan
- h. Diberi penanda dengan huruf besar latin tegak dengan tulisan nama kapal dan pelabuhan pendaftaran kapal yang membawanya.



Gambar 3.3

Pelampung Penolong/*Lifebuoy*

3) Analisa Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 mengenai peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Jenis Pemadam Kebakaran

Jenis PMK	Ukuran Kapal	Ketentuan
Fire Bucket	<7 GT	1 unit

Sumber : Bab V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020

**Gambar 3.4***Fire Bucket*

4) Analisa Perlengkapan Peluit

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 mengenai peralatan dan perlengkapan peluit untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Jenis Peluit

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Peluit	Semua Ukuran	1 Unit



Gambar 3.5
Peluit

5) Analisa Tingkat Kesadaran Operator Kapal

Cara menumbuhkan tingkat kesadaran operator kapal/pemilik kapal untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya agar tercipta keamanan dan keselamatan pelayaran dengan analisa sebagai berikut:

- a. Pengetahuan operator kapal untuk melengkapi peralatan keselamatan
Berikut ini adalah data hasilrekapitulasi data mengenai alasan operator kapal tidakmelengkapiperengkapan keselamatan pada kapalnya, sebagai berikut :

- 1) Peralatan keselamatan tidak terlalu penting

Operator kapal beranggapan bahwa peralatan keselamatan pada kapal tidak penting karena bila terjadi kecelakaan penumpang ataupun operator kapal bisa berenang.

- 2) Peralatan keselamatan mahal

Operator kapal beranggapan bahwa kurangnya biaya untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya karena jika harus membeli peralatan keselamatan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

3) Tidak adanya pemeriksaan,

Operator kapal mengatakan jarang dilakukannya pemeriksaan terhadap kelengkapan peralatan keselamatan kapal tersebut dan bahkan hampir tidak pernah diperiksa.

4) Jarang terjadi kecelakaan.


Berdasarkan survey wawancara yang dilakukan pada operator kapal bahwa kecelakaan jarang terjadi karena sudah hal biasa bagi operator kapal berlayar tanpa melengkapi peralatan keselamatan.

BAB IV OBJEK PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan secara astronomis, Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di antara $2^{\circ}30'$ - $4^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan di antara $104^{\circ}20'$ - $106^{\circ}00'$ Bujur Timur. Pada tahun 2020, Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan yang terdiri atas 314 desabeserta 13 kelurahan. Iklim di Kayu Agung, ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir tergolong tropik basah dengan curah hujan rerata tahunan > 2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan dan hari hujan rata-rata > 116 hari/tahun. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai Oktober setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November sampai bulan April.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. OKI, 2021

Gambar 4. 1
Peta Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir

2. Tata Ruang Wilayah


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2015 luas daratan masing-masing Kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan Subdistrich	Ibu Kota Kecamatan	Luas
Lempuing	Tugumulyo	295,61
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	505,80
Mesuji	Pematang Panggang	642,42
Sungai Menang	Sungai Menang	2.305,42
Mesuji Makmur	Catur Tunggal	493,14
Mesuji Raya	Kemang Indah	515,85
Tulung Selapan	Tulung Selapan Ulu	5.363,65
Cengal	Cengal	3.038,66
Pedamaran	Menang Raya	376,68
Pedamaran Timur	Sumber Hidup	692,79
Tanjung Lubuk	Tanjung Lubuk	219,97
Teluk Gelam	Seriguna	169,29
Kota Kayu Agung	Cinta Raja	224,45
Sirah Pulau Padang	Tarate	102,08

Jejawi	Jejawi	237,98
Pampangan	Pampangan	483,42
Pangkalan Lampam	Pangkalan Lampam	1.104,75
Air Sugihan	Kertamukti	2.251,07
Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung	19.023,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.OKI, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2021

Gambar 4.2
Persentase Wilayah Kabupaten Oki

3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan data dari Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) September, sebanyak 769.348 jiwa yang terdiri atas 396.310 jiwa penduduk laki-laki dan 373.038 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) Mei, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020 mencapai 40 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan kepadatan sebesar 442 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tulung Selapan sebesar 9 jiwa/km².

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Lempuing	9,49
2.	Lempuing Jaya	8,13
3.	Mesuji	5,35
4.	Sungai Menang	4,53
5.	Mesuji Makmur	7,32
6.	Mesuji Raya	4,93
7.	Tulung Selapan	6,05
8.	Cengal	4,84
9.	Pedamaran	5,79
10.	Pedamaran Timur	2,84
11.	Tanjung Lubuk	4,60
12.	Teluk Gelam	3,21
13.	Kota Kayuagung	9,88
14.	Sirah Pulau Padang	5,87
15.	Jejawi	5,07
16.	Pampangan	3,88
17.	Pangkalan Lampam	3,57
18.	Air Sugihan	4,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.OKI, 2020

4. Komoditas Daerah

a. Pertanian

Pembangunan pertanian diupayakan untuk peningkatan produktifitas dan diversifikasi tanaman untuk kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan. Beberapa komoditas tanaman sayuran dan yang dihasilkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu: Bawang Merah, Bawah Putih, Cabai Rawit, Cabai Besar, Kentang, Kubis, Bayam, Terung dan Buah-Buahan Semangka dan Melon.

Tabel 4.3

Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran Dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ha) 2017-2020

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sayuran/Vegetables				
Bawang Merah	13	3	2	4
Bawah Putih	-	-	-	-
Cabai Besar	804	916	952	532
Cabai Rawit	225	212	129	331
Kentang	-	-	-	-
Kubis	-	1	-	-
Bayam	-	70	77	129
Terung	-	117	97	144
Buah-Buahan				
Semangka	-	222	103	88
Melon	-	-	-	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.OKI, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui luas panen tanaman sayuran terbanyak yaitu Cabai Besar sebanyak 532 dan panen buah semangka sebanyak 88.

Tabel 4.4

Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran Dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kuintal) 2017-2020

JenisTanaman	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sayuran/Vegetables				
Bawang Merah	613	213	50	142
Bawah Putih	-	-	-	-
CabaiBesar	145 332	145 234	195 105	96 513
CabaiRawit	38 759	34 656	18 605	38 750
Kentang	-	-	-	-
Kubis	-	150	-	-
Bayam	-	6 404	5 850	8 842
Terung	-	13 561	10 700	16 739
Buah-Buahan				
Semangka	-	19 693	15 344	7 265
Melon	-	-	-	85

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui luas panen tanaman sayuran terbanyak yaitu Cabai Besar sebanyak 96 513 dan buah terbanyak yaitu Semangka Sebanyak 7 265 .

Tabel 4.5
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di
Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2017–2020

JenisTanaman	2017	2018	2019	2020
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Buah-Buahan/Fruits				
Durian/durian	17.958	59 768	13 097	4 269
Jeruk Siam/Kepron/Orange/ Tangerine	161 629	131 740	31 775	13 810
Mangga/Mango	26 596	76 796	96 568	19 176
Pepaya/Papaya	22 172	19 915	19 154	10 295
Pisang/Banana	143 531	126 195	102 088	56 535
Salak/Snakefruit	160	126	76	7
Duku/Langsap/Kokosa n/Duku	...	238 693	82 470	61 859
Rambutan/Rambutan	...	43 406	27 637	14 437
Sayuran/Vegetables				
Jengkol/Jengkol	...	2936	5 072	2 110
Petai/Twsited Cluster Bean	...	4758	7 941	1 168

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.OKI, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi buah-buahan terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pisang dengan jumlah produksi sebesar 143.531 ton.

Tabel 4.6
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ton), 2019 dan 2020

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing	150	...	-	...
Lempuing Jaya	105 450	...	223	...
Mesuji	18 058	...	26	...
Sungai Menang	550	...	170	...
Mesuji Makmur	17 957	...	10	...
Mesuji Raya	3 098	...	26	...
Tulung Selapan	769	...	11	...
Cengal	103	...	425	...
Pedamaran	4 263	...	25	...
Pedamaran Timur	14 850	...	6	...
Tanjung Lubuk	4 744	...	25	...
Teluk Gelam	10 043	...	5	...
Kota Kayuagung	2 408	...	86	...
SirahPulau Padang	-	...	19	...
Jejawi	1 350	...	45	...
Pampangan	-	...	15	...
Pangkalan Lampam	115	...	70	...
Air Sugihan	20 240	...	195	...
Ogan Komering Ilir	204 148	...	1 382	...

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.OKI, 2020

Kecamatan	Karet		Kopi	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing	14 739	...	5	...
Lempuing Jaya	5 285	...	9	...
Mesuji	4 838	...	1	...
Sungai Menang	4 102	...	3	...
Mesuji Makmur	24 780	...	5	...
Mesuji Raya	51 068	...	-	...
TulungSelapan	28 389	...	-	...
Cengal	22 487	...	-	...
Pedamaran	456	...	2	...
Pedamaran Timur	3 808	...	-	...
Tanjung Lubuk	2 585	...	175	...
Teluk Gelam	312	...	24	...
Kota Kayuagung	73	...	-	...
Sirah Pulau	65	...	-	...
Padang				
Jejawi	4 248	...	1	...
Pampangan	8 528	...	-	...
Pangkalan	15 094	...	-	...
Lampam				
Air Sugihan	256	...	108	...
Ogan Komering Ilir	191 113	...	333	...

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

Kecamatan	Kakao		Tebu	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing	2	...	-	...
Lempuing Jaya	9	...	-	...
Mesuji	12	...	-	...
Sungai Menang	-	...	-	...
Mesuji Makmur	7	...	12 675	...
Mesuji Raya	3	...	-	...
TulungSelapan	-	...	-	...
Cengal	-	...	-	...
Pedamaran	40	...	-	...
Pedamaran Timur	4	...	-	...
Tanjung Lubuk	11	...	300	...
Teluk Gelam	4	...	-	...
Kota Kayuagung	2	...	-	...
Sirah Pulau Padang	-	...	160	...
Jejawi	-
Pampangan	-	...	-	...
Pangkalan Lampam	-	...	-	...
Air Sugihan	-	...	-	...
Ogan Komering Ilir	94	...	13 135	...

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

Kecamatan	Teh		Tembakau	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing
Lempuing Jaya
Mesuji
Sungai Menang
Mesuji Makmur
Mesuji Raya
TulungSelapan
Cengal
Pedamaran
Pedamaran Timur
TanjungLubuk
TelukGelam
Kota Kayuagung
SirahPulau Padang
Jejawi
Pampangan
PangkalanLampam
Air Sugihan
OganKomeriingIlir

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

b. Perikanan

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten dimana hampir sepertiga bagian dari wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Banyak penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berprofesi sebagai petani ikan dan sebagai nelayan.

Tabel 4.7

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2019 dan 2020

Kecamatan	Perikanan Laut		Perikanan Umum		Jumlah Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lempuing	-	-	32,64	29.70	32,64	29.70
Lempuing Jaya	-	-	1 792,90	1 295.22	1 792,90	1 295.22
Mesuji	-	-	22,60	16.41	22,60	16.41
Sungai Menang	10 281,70	0 578.73	312,95	170.90	0 594,65	10 749.63
Mesuji Makmur	-	-	-	-	-	0.00
Mesuji Raya	-	-	93,41	51.50	93,41	51.50
Tulung Selapan	9 034,30	9 158.28	655,90	513.00	9 690,20	9 671.28
Cengal	3 953,96	13 97.40	15,67	8.71	3 969,63	13 966.11
Pedamaran	-	-	1 640,50	1 138.66	1 640,50	1 138.66
Pedamaran Timur	-	-	18,92	7.58	18,92	7.58
Tanjung Lubuk	-	-	190,00	81.30	190,00	81.30
Teluk Gelam	-	-	68,02	39.20	68,02	39.20
Kota	-	-	1 404,77	844.26	1 404,77	844.26

Kayuagung						
SirahPulau	-	-	2 192,60	1 627.19	2 192,60	1 627.19
Padang						
Jejawi	-	-	2 117,30	1 322.95	2 117,30	1 322.95
Pampangan	-	-	2 483,58	1 927.60	2 483,58	1 927.60
kalan Lampam	-	-	108,08	82.40	108,08	82.40
Air Sugihan	922,38	922.38	239,48	106.37	1 161,86	1 028.75
Ogan	4 192,34	4 616.79	3 389,32	9 262,.95	7 581,66	43 879,74
Komering Ilir						

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi ikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020 sebanyak 43 879,74 ton dimana jumlah produksi tersebut dibagi menjadi 2 sub sektor yaitu hasil perikanan laut dan perikanan Umum. Kecamatan dengan jumlah produksi ikan terbanyak di tahun 2020 adalah Kecamatan Cengal dengan hasil produksi ikan yaitu sebanyak 13 966.11 ton.

c. Peternakan

Hewan ternak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ternak besar dan ternak kecil. Adapun hewan ternak yang termasuk kedalam ternak besar di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sapi perah, sapi potong, domba, kambing, babi. Pada tahun 2019, jumlah hewan ternak besar terbanyak yaitu di daerah Kecamatan Lempuing dengan jumlah 6 195 kambing. Untuk hewan ternak yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu populasi ternak unggas terbanyak yaitu ayam pedaging dengan jumlah sebanyak 1 160 179 ekor.

Tabel 4.8
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Ogan
Komerling Ilir

Kecamatan	SapiPerah	SapiPotong	Kerbau
(1)	(2)	(3)	(4)
Lempuing	-	7 561	53
Lempuing Jaya	-	5 235	58
Mesuji	-	2 016	42
Sungai Menang	-	501	153
Mesuji Makmur	-	1 234	-
Mesuji Raya	-	4 607	55
Tulung Selapan	-	1 450	69
Cengal	-	1 335	245
Pedamaran	-	1 069	498
Pedamaran Timur	-	1 605	169
Tanjung Lubuk	-	265	55
Teluk Gelam	-	883	35
Kota Kayuagung	-	255	12
Sirah Pulau Padang	-	123	31
Jejawi	-	1 104	220
Pampangan	-	1 754	1 886
Pangkalan Lampam	-	2 782	3 940
Air Sugihan	-	1 088	51
Ogan Komerling Ilir	-	34 867	7 572

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

Kecamatan	Kambing	Domba	Babi
(1)	(2)	(3)	(4)
Lempuing	6 195	445	889
Lempuing Jaya	1 587	424	2 080
Mesuji	1 730	45	48
Sungai Menang	2 700	31	-
Mesuji Makmur	869	54	589
Mesuji Raya	4 320	450	375
Tulung Selapan	1 650	300	-
Cengal	2 800	122	-
Pedamaran	1 750	79	30
Pedamaran Timur	802	242	-
Tanjung Lubuk	1 535	515	-
Teluk Gelam	1 850	79	-
Kota Kayuagung	1 660	34	-
Sirah Pulau Padang	1 474	50	-
Jejawi	1 582	35	-
Pampangan	2 430	108	-
Pangkalan Lampam	1 750	98	-
Air Sugihan	1 665	235	-
Ogan Komering Ilir	38 349	3 346	4 011

Sumber : Badan Pusat StatistikKab.OKI, 2020

Tabel 4.9
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Ogan
Komering Ilir

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing	3 900	-	215 480	215
Lempuing Jaya	151 000	-	81 900	920
Mesuji	1 305	77	30 066	1 075
Sungai Menang	13 155	150	11 570	858
Mesuji Makmur	30 905	4 102	24 580	831
Mesuji Raya	2 500	-	34 050	300
Tulung Selapan	4 525	-	3 740	2 158
Cengal	17 000	-	42 000	670
Pedamaran	16 337	-	159 643	4 804
Pedamaran Timur	5 131	-	32 486	233
Tanjung Lubuk	39 700	-	3 772	7 500
TelukGelam	1 345	251	106 347	7 431
Kota Kayuagung	106 000	2 150	220 000	3 950
Sirah Pulau Padang	79 850	4 250	87 000	3 235
Jejawi	163 950	7000	47 000	8 700
Pampangan	19 834	-	18 250	6 059
Pangkalan Lampam	2 446	-	20 564	4 732
Air Sugihan	1 833	1 715	21 731	1 274
Ogan Komering Ilir	660 716	19 695	1 160 179	54 945

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.OKI, 2021

4.2 SARANA TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU

Sarana transportasi adalah suatu bagian penting dari kegiatan pelayanan terhadap para pengguna jasa. Adapun komponen yang perlu diperhatikan dalam pelayanan transportasi tersebut yaitu keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Karena kelayakan suatu kapal untuk dapat berlayar sangat berpengaruh terhadap keselamatan selama berlayar di alur yang dilalui (alur perairan daratan).

Sarana angkut yang beroperasi di Tulung Selapan adalah kapal *speedboat*. *Speedboat* yang beroperasi di dermaga Tulung Selapan berjumlah 37 unit yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun karakteristik *speedboat* yang beroperasi di dermaga Tulung Selapan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 10
Karakteristik *Speedboat* Yang Beroperasi Di Tulung Selapan

No	Nama Kapal	GT/PK	P (m)	L (m)	D (m)
1.	BuahHati	1/40	6	1,5	1
2.	BuahHati II	1/40	5	1,5	1
3.	3 Saudara	1/40	5,25	1,3	0,7
4.	Leny kahBesona	1/40	5,25	1,3	0,7
5.	HaylaDhelfi	1/40	6	1,5	1
6.	Mandy	1/40	8	2	1
7.	EmpuhSanly	1/40	5,25	1,26	0,7
8.	Jihan	1/40	6	1,5	1
9.	Berry &Jeki	1/40	5	1,5	1
10.	Tiga Putri	1/40	5,25	1,3	0,7
11.	Taxi Boat Conek	1/40	8	2	1
12.	Oka Barokah	1/40	6	1,5	1
13.	Ranes	1/40	5,25	1,26	0,7
14.	2 Putra 2 Putri	1/40	5,25	1,3	0,7
15.	Naura	1/40	5,25	1,3	0,7
16.	Naifah&Teanta	1/40	8	2	1
17.	Lia &Tegar	1/40	6	1,5	1
18.	Bukit Berkah	1/40	5,25	1,3	0,7
19.	Hiara	1/40	8	2	1
20.	Dedet Taxi	1/40	6	1,5	1

21.	Mimpi Terindah	1/40	5,25	1,3	0,7
22.	Bujang Telang	1/40	8	2	1
23.	Bunga Indah	1/40	6	1,5	1
24.	Bukit Ratu Internusa	2/200	8,50	1,5	1
25.	Rilona	1/40	8	2	1
26.	Putri Wakila	1/40	6	1,5	1
27.	Lupia Sania	1/40	5,25	1,26	0,7
28.	4 Saudara	1/40	5,25	1,26	0,7
29.	Bany Mandira	1/40	5	1,5	1
30.	Alnisa	1/40	6	1,5	1
31.	Bapak Jihan	1/40	5,25	1,26	0,7
32.	Dolor Gale	1/40	8	2	1
33.	Anggik Anggala	1/40	5,25	1,3	0,7
34.	Gemilang Mandi	1/40	8	2	1
35.	Anugrah Ilahi	1/40	5	1,5	1
36.	4 Putri	1/40	5	1,5	1
37.	Gemilang Dunia	1/40	6	1,5	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten OKI, 2021



Gambar 4. 3
Kondisi *Speedboat* Di Tulung Selapan

4.3 PRASARANA TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU

Prasarana merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan pelayan kepada pengguna jasa yang menggunakan fasilitas di dermaga tersebut. Adapun prasarana yang dimaksud sebagai berikut :

1. Alur Pelayaran

Alur pelayaran menjadi syarat utama agar suatu sungai dapat digunakan untuk kegiatan transportasi, dimana dimensi yang dimilikinya haruslah sesuai dengan kondisi kapal yang beroperasi supaya tetap dapat berlayar di perairan tersebut. Kecamatan Tulung Selapan memiliki potensi besar dibidang angkutan perairan daratan yang mempunya alur pelayaran yang mampu menjangkau daerah lainnya untuk memudahkan akses masyarakat, sehingga dapat membantu memajukan daerah tersebut.



Sumber: Hasil Dokumentasi Tim PKL OKI, 2021

Gambar 4. 4
Kondisi Alur Pelayaran

2. Dermaga

Dermaga ini berada di Kecamatan Tulung Selapan. Dermaga ini hanya melayani angkutan penyeberangan dengan menggunakan *Speedboat* dan *Jukung*.



Sumber: Hasil Dokumentasi Tim PKL OKI, 2021

Gambar 4.5
Kondisi Dermaga Tulung Selapan


Adapun karakteristik demaga Tulung Selapan dapat kita lihat pada tabel dibawahini :

Tabel 4. 11
Karakteristik Dermaga Tulung Selapan

No.	Uraian	Dermaga Tulung Selapan
1	Panjang Dermaga	15,6 m
2	Lebar Dermaga	9,6 m
3	Jumlah Bolder	3 buah

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. OKI, 2021

Berikut adalah layout dimensi Dermaga Tulung Selapan, yang mana pembangunan sampai dengan saat ini belum pernah mengalami perubahan mengenai konstruksi dan ukurannya:




Sumber: Hasil Olahan Tim PKL OKI, 2021

Gambar 4. 6
Layout Dermaga Tulung Selapan

4.3 INSTANSI PEMBINA TRANSPORTASI

1. Struktur Organisasi

Dermaga Tulung Selapan di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah milik pemerintah daerah yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam pengawasannya dilakukan dimulai pukul 08.00-16.00 yang dilakukan oleh petugas di Dermaga Tulung Selapan. Adapun struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2021

Gambar 4. 12
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, petajabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan dilingkungan Dinas Perhubungan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksana kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industrika roseri.

4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

5. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjamin keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Satuan Pelayanan

Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.4 PRODUKTIVITAS ANGKUTAN

1. Produktivitas Tahunan

Data produktivitas tahunan untuk kedatangan dan keberangkatan *speedboat* serta kedatangan dan keberangkatan penumpang di Dermaga Tulung Selapan ini didapat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 12
Produktivitas Tahunan Dermaga Tulung Selapan

Tahun	Kapal		Penumpang	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2016	5.253	5.252	33.818	36.207
2017	5.841	5.841	38.535	38.235
2018	6.154	6.155	40.236	40.204
2019	6.484	6.848	42.357	42.327
2020	6.832	6.831	44.591	44.561
Jumlah	30.564	30.927	199.537	201.534

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2021

2. Produktivitas Harian

Data produktivitas harian untuk turun dan naik penumpang serta kedatangan dan keberangkatan *speedboat* di Tulung Selapan ini didapatkan dengan cara melakukan survey selama 15 hari dengan interval waktu 10 menit. Adapun data produktivitasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13
Produktivitas Harian Di Tulung Selapan

Tanggal	Jumlah Keberangkatan Penumpang	Jumlah Kedatangan Penumpang
17 Mei 2021	9	8
18 Mei 2021	10	7
19 Mei 2021	9	8
20 Mei 2021	8	9
21 Mei 2021	8	7
22 Mei 2021	8	8
23 Mei 2021	8	8
24 Mei 2021	11	7
25 Mei 2021	7	10
26 Mei 2021	7	9
27 Mei 2021	7	7
28 Mei 2021	7	7
29 Mei 2021	7	8
30 Mei 2021	8	8
31 Mei 2021	7	10
Jumlah	119	121

Sumber: Hasil Survey Tim PKL Oki, 2021

4.5 PERMASALAHAN

Semua kapal yang beroperasi di Tulung Selapan tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari operator kapal tentang pentingnya alat keselamatan di atas kapal. Oleh sebab itu, alat keselamatan yang ada di kapal dapat mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan.

Dari data perlengkapan kapal yang beroperasi di Tulung Selapan bahwa :

1. Kapal tidak dilengkapi peralatan keselamatan meliputi :
 - a. Baju Penolong (Lifejacket)
 - b. Pelampung Penolong (Lifebuoy)
 - c. Pemadam Kebakaran (Fire Bucket)
 - d. Peluit
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi operator kapal tidak melengkapi peralatan keselamatan
3. Bagaimana penempatan peralatan keselamatan agar pengguna jasa dapat menggunakan alat keselamatan mudah dijangkau.

Tabel 4.14 Data Kecelakaan Kapal Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Nama Nakhoda	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tgl Kecelakaan	Jumlah			Jenis Kecelakaan	
					Jumlah	Nama	Umur		
1	Samsul	Semoga Jaya	Speedboat	06 Maret 2016	1	Dea	16	Meninggal	Terbalik
2	Den	Kalfin	Speedboat	05 Juni 2016	-	Mega	38	Terbentur	Tabrakan
3	Hendrik	Semoga Bahagia	Speedboat	23 Agts 2017	1	Mursinah	56	Luka JahitanKepala	Jatuh didekat Dermaga Sandar
4	Alex	3 Saudara	Speedboat	17 Sept 2018	1	Bagus	30	Luka Ringan	Terbalik
5	Jon	Buah Hati	Speedboat	19 Feb 2019	1	Juliana	26	Sakit Perut (Hamil)	Jatuh dari Kapal
6	Samsul	My Family	Speedboat	11 Juni 2019	-	-	-	-	Terbalik
7	Panjul	Rimba Kuningan	Speedboat	07 Okt 2019	1	Ersi	47	Meninggal	Terbalik
8	Anwar	Bukit Batu	Speedboat	02 Maret 2020	1	Krisna	28	Benturan keras pada perut sebelah kanan	Tabrakan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi kecelakaan pada speedboat salah satu penyebabnya dikarenakan penumpang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan pada saat berlayar serta operator kapal/pemilik kapal yang tidak menyediakan alat keselamatan diatas kapal. Berikut merupakan data perlengkapan alat keselamatan pada *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan.

Tabel 4.15 Data Perlengkapan Peralatan Keselamatan

No	Nama Kapal	Alat Keselamatan			
		Lifejacket	Pelampung	Pemadam Kebakaran	Peluit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buah hati	-	-	-	-
2	Buah hati II	-	-	-	-
3	3 Saudara	-	-	-	-
4	Lenykah besoma	-	-	-	-
5	Hayla dhelfi	-	-	-	-
6	Mandy	-	-	-	-
7	Empuh sanly	-	-	-	-
8	Jihan	-	-	-	-
9	Bery & jeki	-	-	-	-
10	Tiga putri	-	-	-	-
11	Taxi boat conek	-	-	-	-
12	Oka barokah	-	-	-	-
13	Ranes	-	-	-	-
14	2 putra 2 putri	-	-	-	-
15	Naura	-	-	-	-
16	Naifah & teanta	-	-	-	-
17	Lia & tegar	-	-	-	-
18	Bukit berkah	-	-	-	-
19	Hiara	-	-	-	-
20	Dedet taxi	-	-	-	-
21	Mimpi terindah	-	-	-	-
22	Bujang telang	-	-	-	-
23	Bunga indah	-	-	-	-
24	Bukit Batu Internusa	-	-	-	-
25	Rilona	-	-	-	-
26	Putri wakila	-	-	-	-
27	Lupia sania	-	-	-	-
28	4 saudara	-	-	-	-
29	Bany mandira	-	-	-	-
30	Alnisa	-	-	-	-
31	Bapak jihan	-	-	-	-
32	Dolor gale	-	-	-	-
33	Anggik Anggala	-	-	-	-
34	Gemilang Mandi	-	-	-	-
35	Anugrah Ilahi	-	-	-	-
36	4 Putri	-	-	-	-
37	Gemilang Dunia	-	-	-	-

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Oki, 2021

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

5.1.1 Analisa Kelengkapan Peralatan Keselamatan Kapal

Berdasarkan hasil survei selama praktek dilapangan tentang perlengkapan keselamatan pada *speedboat* 40-200 PK yang beroperasi di Tulung Selapan. Secara umum *speedboat* yang beroperasi belum semuanya melengkapi peralatan keselamatan yang sudah ditetapkan sebagai mana mestinya. Adapun persyaratan umum alat-alat penyelamat diri adalah sebagai berikut:

- (1) Dibuat dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli.
- (2) Harus tahan pada suhu -30°C sampai dengan $+65^{\circ}\text{C}$.
- (3) Harus diberi warna yang mencolok.
- (4) Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya (*Reflection tape*).
- (5) Dapat dioperasi dengan mudah dan baik dalam segala kondisi.

Berikut ini adalah perlengkapan keselamatan yang harus disediakan pada *speedboat* serta tata susunannya sebagai berikut :

a. Baju Penolong (*Lifejacket*)

Keberadaan baju penolong (*lifejacket*) sangat penting untuk menunjang tingkat keselamatan selama berlayar, kecelakaan bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi, walaupun kapal sebelum berangkat dalam keadaan laik laut. Oleh karena itu kapal memerlukan suatu perlengkapan keselamatan yang dapat digunakan pada saat situasi berada diluar kendali, seperti faktor alam, faktor mesin, faktor manusia atau yang lainnya. Jumlah baju penolong (*lifejacket*) yang tersedia diatas kapal harus sesuai dengan kapasitas angkut ditambah awak kapal. Menurut Standar Kapal Non-

Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*), persyaratan baju penolong (*lifejacket*) di kapal sungai adalah kategori D yaitu baju penolong kembung yang hanya mengandalkan pengembangan tiup untuk daya apung/ baju penolong yang dibuat khusus untuk penumpang dan awak kapal di kapal sungai. Berikut ini perhitungan baju penolong (*lifejacket*) pada tiap-tiap kapal :

Tabel 5.1 Baju Penolong (*lifejacket*) yang harus disediakan diatas *speedboat*

No	Nama Kapal	Kapasitas Penumpang	Jumlah Awak Kapal	Jumlah Life Jacket (existing)	Jumlah Life Jacket (yang harus disediakan)	Jumlah Life Jacket (yang kurang)
1	Buah hati	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
2	Buah hati II	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
3	3 Saudara	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
4	Lenyakh besoma	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
5	Hayla dhelfi	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
6	Mandy	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
7	Empuh sanly	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
8	Jihan	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
9	Bery & jeki	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
10	Tiga putri	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
11	Taxi boat conek	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
12	Oka barokah	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
13	Ranes	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
14	2 putra 2 putri	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
15	Naura	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
16	Naifah & teanta	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
17	Lia & tegar	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
18	Bukit berkah	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
19	Hiara	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
20	Dedet taxi	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
21	Mimpi terindah	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
22	Bujang telang	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
23	Bunga indah	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
24	Bukit Batu Internusa	30 Orang	1	-	$30 + 1 + 10\% = 32$	32
25	Rilona	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
26	Putri wakila	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9

27	Lupia sania	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
28	4 saudara	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
29	Bany mandira	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
30	Alnisa	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
31	Bapak jihan	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
32	Dolor gale	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
33	Anggik Anggala	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
34	Gemilang Mandi	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
35	Anugrah Ilahi	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
36	4 Putri	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9
37	Gemilang Dunia	7 Orang	1	-	$7 + 1 + 10\% = 9$	9


Dari tabel perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa setiap *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan harus mempunyai minimal 9 Baju Penolong untuk *speedboat* yang berukuran 40 PK, dan 32 Baju Penolong untuk *speedboat* yang berukuran 200 PK. Berikut merupakan tabel perbandingan sebenarnya dilapangan dengan seharusnya disediakan yaitu :

Tabel 5.2 Tabel Komperasi Baju Penolong (*lifejacket*)

No.	Nama Kapal	Kondisi Existing	Jumlah lifejacket yang harus disediakan	Jumlah lifejacket yang kurang
1	Buah hati	-	9	9
2	Buah hati II	-	9	9
3	3 Saudara	-	9	9
4	Lenykh besoma	-	9	9
5	Hayla dhelfi	-	9	9
6	Mandy	-	9	9
7	Empuh sanly	-	9	9
8	Jihan	-	9	9
9	Bery & jeki	-	9	9
10	Tiga putri	-	9	9
11	Taxi boat conek	-	9	9
12	Oka barokah	-	9	9
13	Ranes	-	9	9
14	2 putra 2 putri	-	9	9
15	Naura	-	9	9
16	Naifah & teanta	-	9	9
17	Lia & tegar	-	9	9
18	Bukit berkah	-	9	9
19	Hiara	-	9	9
20	Dedet taxi	-	9	9
21	Mimpi terindah	-	9	9
22	Bujang telang	-	9	9
23	Bunga indah	-	9	9
24	Bukit Batu Internusa	-	32	32
25	Rilona	-	9	9
26	Putri wakila	-	9	9
27	Lupia sania	-	9	9
28	4 saudara	-	9	9
29	Bany mandira	-	9	9
30	Alnisa	-	9	9
31	Bapak jihan	-	9	9
32	Dolor gale	-	9	9
33	Anggik Anggala	-	9	9
34	Gemilang Mandi	-	9	9
35	Anugrah Ilahi	-	9	9
36	4 Putri	-	9	9
37	Gemilang Dunia	-	9	9

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Dari hasil perhitungan diatas bahwasanya semua speedboat yang beroperasi di Tulung Selapan tidak melengkapi baju penolong. Hal ini sangat membahayakan bagi keselamatan penumpang mengingat kecelakaan bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi.



Sumber: Hasil Olahan Data, 2021

Gambar 5. 1
Grafik *Lifejacket* Yang Harus Disediakan Dan Eksisting

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tidak ada speedboat yang melengkapi alat keselamatan berupa baju penolong. Oleh karena itu perlunya melengkapi alat keselamatan tersebut.

b. Pelampung Penolong(*lifebuoy*)

Pelampung penolong berfungsi untuk menolong orang yang jatuh ke sungai agar tetap mengapung. Pelampung penolong ini harus ada di kapal yang berfungsi pada saat kapal dalam keadaan darurat artinya pelampung penolong digunakan pada saat pelayar terjatuh kedalam perairan. Menurut Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia (Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged) pelampung penolong harus :

- a. Memiliki daya apung tidak kurang dari 100N di air tawar;
- b. Dibuat dari bahan yang sesuai dan tahan terhadap minyak dan turunannya serta terhadap suhu hingga 50° C;
- c. Diberi warna mencolok sehingga tampak nyata di air;
- d. Memiliki massa tidak kurang dari 2,5 kg dan diameter lingkaran dalamnya 0,45 meter \pm 10 persen;
- e. Dilengkapi dengan tali pegangan;
- f. Dilengkapi dengan pengaturan apungan bebas, kecuali untuk pelampung penolong yang dilengkapi dengan isyarat asap yang menyala sendiri;
- g. Diberi penandaan material pemantul cahaya; dan
- h. Diberi penandaan dengan huruf besar latin tegak dengan tulisan nama kapal dan pelabuhan pendaftaran kapal yang membawanya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau menyebutkan bahwa :

Tabel 5.3 Jumlah pelampung penolong yang harus dilengkapi

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung Penolong	GT<7	Alat Pelampung Sederhana

Sumber : Bab V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020


Tabel 5. 4 Tabel Perbandingan Pelampung Penolong

No.	Nama Kapal	GT Kapal	Persyaratan	Pelampung Yang Harus Disediakan	Kondisi Exsisting	Pelampung Penolong Yang Kurang
1	Buah hati	1 GT	<7 GT	1	-	1
2	Buah hati II	1 GT	<7 GT	1	-	1
3	3 Saudara	1 GT	<7 GT	1	-	1
4	Lenykah besoma	1 GT	<7 GT	1	-	1
5	Hayla dhelfi	1 GT	<7 GT	1	-	1
6	Mandy	1 GT	<7 GT	1	-	1
7	Empuh sanly	1 GT	<7 GT	1	-	1
8	Jihan	1 GT	<7 GT	1	-	1
9	Bery & jeki	1 GT	<7 GT	1	-	1
10	Tiga putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
11	Taxi boat coneck	1 GT	<7 GT	1	-	1
12	Oka barokah	1 GT	<7 GT	1	-	1
13	Ranes	1 GT	<7 GT	1	-	1
14	2 putra 2 putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
15	Naura	1 GT	<7 GT	1	-	1
16	Naifah & teanta	1 GT	<7 GT	1	-	1
17	Lia & tegar	1 GT	<7 GT	1	-	1
18	Bukit berkah	1 GT	<7 GT	1	-	1

19	Hiara	1 GT	<7 GT	1	-	1
20	Dedet taxi	1 GT	<7 GT	1	-	1
21	Mimpi terindah	1 GT	<7 GT	1	-	1
22	Bujang telang	1 GT	<7 GT	1	-	1
23	Bunga indah	1 GT	<7 GT	1	-	1
24	Bukit Batu Internusa	2 GT	<7 GT	1	-	1
25	Rilona	1 GT	<7 GT	1	-	1
26	Putri wakila	1 GT	<7 GT	1	-	1
27	Lupia sania	1 GT	<7 GT	1	-	1
28	4 saudara	1 GT	<7 GT	1	-	1
29	Bany mandira	1 GT	<7 GT	1	-	1
30	Alnisa	1 GT	<7 GT	1	-	1
31	Bapak jihan	1 GT	<7 GT	1	-	1
32	Dolor gale	1 GT	<7 GT	1	-	1
33	Anggik Anggala	1 GT	<7 GT	1	-	1
34	Gemilang Mandi	1 GT	<7 GT	1	-	1
35	Anugrah Ilahi	1 GT	<7 GT	1	-	1
36	4 Putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
37	Gemilang Dunia	1 GT	<7 GT	1	-	1

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap kapal yang beroperasi di Tulung Selapan tidak mempunyai pelampung penolong diatas kapal hal tersebut sangat membahayakan keselamatan penumpang mengingat keselamatan harus diutamakan.



Gambar 5. 2
Grafik Komperasi Pelampung Penolong Yang Ada Sekarang Dan Yang Harus Disediakan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun *speedboat* yang melengkapi alat keselamatan berupa pelampung penolong. Oleh karena itu perlunya melengkapi peralatan keselamatan tersebut.

c. Peralatan Pemadam Kebakaran

Peralatan pemadam kebakaran merupakan salah satu perlengkapan yang digunakan apabila terjadi kebakaran diatas kapal. Jumlah pemadam kebakaran yang harus disediakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau memiliki ketentuan sebagai berikut :

Tabel 5.5 Jumlah Alat Pemadam Kebakaran Yang harus dilengkapi

Jenis PMK	Ukuran Kapal	Ketentuan
Fire Bucket	<7 GT	1 unit

Sumber : Bab V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020


**Tabel 5.6 Tabel Komperasi Pemadam Kebakaran (*fire bucket*) pada
*speedboat***

No.	Nama Kapal	GT Kapal	Persyaratan	<i>Fire Bucket</i> Yang Harus Disediakan	Kondisi Exsisting	<i>Fire Bucket</i> Yang Kurang
1	Buah hati	1 GT	<7 GT	1	-	1
2	Buah hati II	1 GT	<7 GT	1	-	1
3	3 Saudara	1 GT	<7 GT	1	-	1
4	Lenykah besoma	1 GT	<7 GT	1	-	1
5	Hayla dhelfi	1 GT	<7 GT	1	-	1
6	Mandy	1 GT	<7 GT	1	-	1
7	Empuh sanly	1 GT	<7 GT	1	-	1
8	Jihan	1 GT	<7 GT	1	-	1
9	Bery & jeki	1 GT	<7 GT	1	-	1
10	Tiga putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
11	Taxi boat conek	1 GT	<7 GT	1	-	1
12	Oka barokah	1 GT	<7 GT	1	-	1
13	Ranes	1 GT	<7 GT	1	-	1
14	2 putra 2 putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
15	Naura	1 GT	<7 GT	1	-	1
16	Naifah & teanta	1 GT	<7 GT	1	-	1
17	Lia & tegar	1 GT	<7 GT	1	-	1
18	Bukit berkah	1 GT	<7 GT	1	-	1
19	Hiara	1 GT	<7 GT	1	-	1
20	Dedet taxi	1 GT	<7 GT	1	-	1
21	Mimpi terindah	1 GT	<7 GT	1	-	1
22	Bujang telang	1 GT	<7 GT	1	-	1
23	Bunga indah	1 GT	<7 GT	1	-	1
24	Bukit Batu Internusa	1 GT	<7 GT	1	-	1
25	Rilona	2 GT	<7 GT	1	-	1

No.	Nama Kapal	GT Kapal	Persyaratan	Fire Bucket Yang Harus Disediakan	Kondisi Exsisting	Fire Bucket Yang Kurang
26	Putri wakila	1 GT	<7 GT	1	-	1
27	Lupia sania	1 GT	<7 GT	1	-	1
28	4 saudara	1 GT	<7 GT	1	-	1
29	Bany mandira	1 GT	<7 GT	1	-	1
30	Alnisa	1 GT	<7 GT	1	-	1
31	Bapak jihan	1 GT	<7 GT	1	-	1
32	Dolor gale	1 GT	<7 GT	1	-	1
33	Anggik Anggala	1 GT	<7 GT	1	-	1
34	Gemilang Mandi	1 GT	<7 GT	1	-	1
35	Anugrah Ilahi	1 GT	<7 GT	1	-	1
36	4 Putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
37	Gemilang Dunia	1 GT	<7 GT	1	-	1

Sumber: Hasil Olahan Data, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan sama sekali tidak melengkapi pemadam kebakaran (*firebucket*) diatas *speedboat*. Berikut merupakan grafik pemadam kebakaran kondisi eksisting dan yang harus disediakan:



Gambar 5. 3
Grafik Komparasi Pemadam Kebakaran (*Fire Bucket*) Yang Ada
Sekarang Dan Yang Harus Disediakan

d. Peluit

Peluit merupakan salah satu peralatan keselamatan yang digunakan sebagai tanda isyarat apabila saat terjadi kecelakaan diatas kapal. Jumlah peluit yang harus disediakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dengan GT <7 harus dilengkapi dengan 1 (satu) unit peluit.


Tabel 5.7 Tabel Komperasi Peluit pada *speedboat*

No.	Nama Kapal	GT Kapal	Persyaratan	Peluit Yang Harus Disediakan	Kondisi Exsisting	Peluit Yang Kurang
No.	Nama Kapal	1 GT	<7 GT	1	-	1
1	Buah hati	1 GT	<7 GT	1	-	1
2	Buah hati II	1 GT	<7 GT	1	-	1
3	3 Saudara	1 GT	<7 GT	1	-	1
4	Lenykah besoma	1 GT	<7 GT	1	-	1
5	Hayla dhelfi	1 GT	<7 GT	1	-	1
6	Mandy	1 GT	<7 GT	1	-	1
7	Empuh sanly	1 GT	<7 GT	1	-	1
8	Jihan	1 GT	<7 GT	1	-	1
9	Bery & jeki	1 GT	<7 GT	1	-	1
10	Tiga putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
11	Taxi boat conek	1 GT	<7 GT	1	-	1
12	Oka barokah	1 GT	<7 GT	1	-	1
13	Ranes	1 GT	<7 GT	1	-	1
14	2 putra 2 putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
15	Naura	1 GT	<7 GT	1	-	1
16	Naifah & teanta	1 GT	<7 GT	1	-	1
17	Lia & tegar	1 GT	<7 GT	1	-	1
18	Bukit berkah	1 GT	<7 GT	1	-	1
19	Hiara	1 GT	<7 GT	1	-	1
20	Dedet taxi	1 GT	<7 GT	1	-	1
21	Mimpi terindah	1 GT	<7 GT	1	-	1
22	Bujang telang	1 GT	<7 GT	1	-	1
23	Bunga indah	1 GT	<7 GT	1	-	1
24	Bukit Batu Internusa	2 GT	<7 GT	1	-	1
25	Rilona	1 GT	<7 GT	1	-	1

No.	Nama Kapal	GT Kapal	Persyaratan	Peluit Yang Harus Disediakan	Kondisi Exsisting	Peluit Yang Kurang
26	Putri wakila	1 GT	<7 GT	1	-	1
27	Lupia sania	1 GT	<7 GT	1	-	1
28	4 saudara	1 GT	<7 GT	1	-	1
29	Bany mandira	1 GT	<7 GT	1	-	1
30	Alnisa	1 GT	<7 GT	1	-	1
31	Bapak jihan	1 GT	<7 GT	1	-	1
32	Dolor gale	1 GT	<7 GT	1	-	1
33	Anggik Anggala	1 GT	<7 GT	1	-	1
34	Gemilang Mandi	1 GT	<7 GT	1	-	1
35	Anugrah Ilahi	1 GT	<7 GT	1	-	1
36	4 Putri	1 GT	<7 GT	1	-	1
37	Gemilang Dunia	1 GT	<7 GT	1	-	1

Sumber: Hasil Olahan Data, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan sama sekali tidak melengkapi peluit diatas *speedboat*.



Gambar 5. 4
Grafik Komperasi Peluit Yang Ada Sekarang Dan Yang Harus Disediakan

5.1.2 Analisis Tingkat Kesadaran Operator

Melalui survei wawancara kepada 37 operator kapal, dimana didapatkan alasan atau penyebab operator kapal/pemilik kapal belum melengkapi kapalnya dengan peralatan keselamatan. Menumbuhkan tingkat kesadaran operator kapal/pemilik kapal untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya agar tercipta keamanan dan keselamatan pelayaran dengan analisis sebagai berikut:

a. Pengetahuan operator kapal untuk melengkapi peralatan keselamatan

Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi data mengenai alasan operator kapal tidak melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya, sebagai berikut:

1) Peralatan keselamatan tidak terlalu penting

Operator kapal beranggapan bahwa peralatan keselamatan pada kapal tidak terlalu penting karena bila terjadi kecelakaan penumpang atau operator kapal bisa berenang.

Dari hasil survei wawancara terhadap 37 operator kapal yang ada di Tulung Selapan yang menjawab peralatan keselamatan tidak terlalu penting sebanyak 8 kapal.

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Jumlah operator kapal yang menjawab peralatan kapal tidak
terlalu penting

N = Jumlah kapal yang beroperasi

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{8}{37} \times 100\% \\ &= 22\% \end{aligned}$$

Jadi, persentase operator kapal yang menjawab peralatan keselamatan kapal tidak terlalu penting adalah 22%.

2) Peralatan Keselamatan Mahal

Operator kapal beranggapan bahwa kurangnya biaya untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya karena jika harus membeli peralatan keselamatan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Dari hasil survei wawancara terhadap 37 operator kapal yang ada di Tulung Selapan yang menjawab peralatan keselamatan mahal sebanyak 9 kapal.

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah operator kapal yang menjawab peralatan keselamatan mahal

N = Jumlah kapal yang beroperasi

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{9}{37} \times 100\% \\ &= 24\% \end{aligned}$$

Jadi, persentase operator kapal yang menjawab peralatan keselamatan mahal adalah 24%.

3) Tidak adanya pemeriksaan

Operator kapal mengatakan jarang dilakukannya pemeriksaan terhadap kelengkapan peralatan keselamatan kapal.

Dari hasil survei wawancara terhadap 37 operator kapal yang ada di Tulung Selapan yang menjawab tidak adanya pemeriksaan sebanyak 8 kapal.

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah operator kapal yang menjawab tidak adanya pemeriksaan

N = Jumlah kapal yang beroperasi

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{8}{37} \times 100\% \\ &= 22\% \end{aligned}$$

Jadi, persentase operator kapal yang menjawab tidak adanya pemeriksaan adalah 22%

4) Jarang Terjadi Kecelakaan.

Berdasarkan survei wawancara yang dilakukan pada operator kapal bahwa kecelakaan jarang terjadi karena sudah hal biasa bagi operator kapal berlayar tanpa melengkapi peralatan keselamatan.

Dari hasil survei wawancara terhadap 37 operator kapal yang ada di Tulung Selapan yang menjawab jarang terjadi kecelakaan sebanyak 12 kapal.

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah operator kapal yang menjawab tidak adanya pemeriksaan

N = Jumlah kapal yang beroperasi

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{12}{37} \times 100\% \\ &= 32\% \end{aligned}$$

Jadi, persentase operator kapal yang menjawab jarang terjadi kecelakaan adalah 32%.

Tabel 5.8 Rekapitulasi Hasil Wawancara Alasan Operator Tidak Melengkapi Kapalnya Dengan Peralatan Keselamatan

No.	Nama Kapal	GT	Alasan
1	Buah hati	1	A
2	Buah hati II	1	C
3	3 Saudara	1	D
4	Lenykah besoma	1	B
5	Hayla dhelfi	1	B
6	Mandy	1	D
7	Empuh sanly	1	A
8	Jihan	1	B
9	Bery & jeki	1	D
10	Tiga putri	1	B
11	Taxi boat conek	1	B
12	Oka barokah	1	B
13	Ranes	1	A
14	2 putra 2 putri	1	C
15	Naura	1	D
16	Naifah & teanta	1	D
17	Lia & tegar	1	C
18	Bukit berkah	1	D
19	Hiara	1	D
20	Dedet taxi	1	A
21	Mimpi terindah	1	A
22	Bujang telang	1	B
23	Bunga indah	1	C
24	Bukit Ratu Internusa	2	C
25	Rilona	1	D
26	Putri wakila	1	A

27	Lupia sania	1	D
28	4 saudara	1	B
29	Bany mandira	1	B
30	Alnisa	1	D
31	Bapak jihan	1	D
32	Dolor gale	1	C
33	Anggik Anggala	1	C
34	Gemilang Mandi	1	A
35	Anugrah Ilahi	1	A
36	4 Putri	1	C
37	Gemilang Dunia	1	D

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Keterangan:


A: Peralatan keselamatan tidak terlalu penting

B: Peralatan keselamatan mahal

C: Tidak adanya pemeriksaan

D: Jarang terjadi kecelakaan

Berikut adalah grafik perbandingan alasan operator kapal, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Data, 2021

Gambar 5.5 Persentase Alasan Operator Kapal Tidak Melengkapi Peralatan Keselamatan


5.2 USULAN PEMECAHAN MASALAH

1. Pemilihan Sistem yang Baru

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa setiap kapal seharusnya memiliki peralatan keselamatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Berikut hasil analisa yang telah dilakukan:

a. Baju Penolong (*life jacket*)


Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau bahwa pada setiap penumpang harus tersedia sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak. Selain itu perlu diperhatikan juga penempatan baju penolong sehingga mudah dijangkau oleh penumpang agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan, penumpang dapat dengan mudah mengambil baju penolong. Alternatif lain apabila sulit untuk menyediakan baju penolong bisa di ganti dengan bahan apung lainnya seperti dirigen kosong tanpa diisi air.



Gambar 5. 6
Penempatan Baju Penolong(*Lifejacket*) diatas Kapal

b. Pelampung Penolong (*lifebuoy*)


Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau menyebutkan bahwa untuk kapal dengan ukuran <7 GT melengkapi *lifebuoy* (alat pelampung sederhana). *Speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan berukuran 1-2 GT maka harus disediakan sebuah pelampung penolong yang diikatkan pada bagian depan *speedboat* agar operator kapal dapat dengan mudah meraihnya bila terjadi kondisi diluar kendali. Pelampung penolong ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



Gambar 5. 7
Penempatan Pelampung Penolong(*Lifebuoy*)

c. Alat pemadam kebakaran (*fire bucket*)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau menyebutkan bahwa untuk kapal dengan ukuran <7 GT melengkapi 1 unit *fire bucket*. *Speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan berukuran 1-2 GT maka harus disediakan 1 unit *fire bucket*. Posisi penempatan pemadam kebakaran harus diletakkan pada posisi yang mudah di jangkau oleh pengguna jasa dan awak kapal jadi jika sewaktu – waktu terjadi kebakaran pada *speedboat*.



Gambar 5. 8
Penempatan Alat Pemadam Kebakaran(*Fire Bucket*)

d. Peluit

Peluit merupakan salah satu peralatan keselamatan yang digunakan sebagai tanda isyarat apabila saat terjadi kecelakaan diatas kapal. Jumlah peluit yang harus disediakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dengan GT <7 harus dilengkapi dengan 1 (satu) unit peluit.

Tabel 5. 9
Persentase *Speedboat*
Yang Belum Melengkapi Alat Keselamatan

No	Nama Kapal	Alat Keselamatan			
		Baju Penolong	Pelampung Penolong	Pemadam Kebakaran	Peluit
1	Buah hati	100%	100%	100%	100%
2	Buah hati II	100%	100%	100%	100%
3	3 Saudara	100%	100%	100%	100%
4	Lenykah besoma	100%	100%	100%	100%
5	Hayla dhelfi	100%	100%	100%	100%
6	Mandy	100%	100%	100%	100%
7	Empuh sanly	100%	100%	100%	100%
8	Jihan	100%	100%	100%	100%
9	Bery & jeki	100%	100%	100%	100%
10	Tiga putri	100%	100%	100%	100%
11	Taxi boat coneck	100%	100%	100%	100%
12	Oka barokah	100%	100%	100%	100%
13	Ranes	100%	100%	100%	100%
14	2 putra 2 putri	100%	100%	100%	100%
15	Naura	100%	100%	100%	100%
16	Naifah & teanta	100%	100%	100%	100%
17	Lia & tegar	100%	100%	100%	100%
18	Bukit berkah	100%	100%	100%	100%
19	Hiara	100%	100%	100%	100%
20	Dedet taxi	100%	100%	100%	100%
21	Mimpi terindah	100%	100%	100%	100%
22	Bujang telang	100%	100%	100%	100%
23	Bunga indah	100%	100%	100%	100%

24	Bukit Ratu Internusa	100%	100%	100%	100%
25	Rilona	100%	100%	100%	100%
26	Putri wakila	100%	100%	100%	100%
27	Lupia sania	100%	100%	100%	100%
28	4 saudara	100%	100%	100%	100%
29	Bany mandira	100%	100%	100%	100%
30	Alnisa	100%	100%	100%	100%
31	Bapak jihan	100%	100%	100%	100%
32	Dolor gale	100%	100%	100%	100%
33	Anggik Anggala	100%	100%	100%	100%
34	Gemilang Mandi	100%	100%	100%	100%
35	Anugrah Ilahi	100%	100%	100%	100%
36	4 Putri	100%	100%	100%	100%
37	Gemilang Dunia	100%	100%	100%	100%


Sumber: Hasil Survey, 2021

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dapat dilihat persentase *speedboat* yang belum memiliki perlengkapan peralatan keselamatan dapat dilihat pada Tabel 5.9

Tabel 5.10
Persentase Alat Keselamatan
Yang Tidak Dimiliki *Speedboat*

No.	Jenis Alat Keselamatan	Penyimpangan (%)
1	Baju Penolong (<i>lifejacket</i>)	100%
2	Pelampung Penolong (<i>lifebuoy</i>)	100%
3	Alat Pemadam Kebakaran (<i>fire bucket</i>)	100%
4	Peluit	100%

Sumber: Hasil Olahan Data, 2021



Gambar 5. 10
Grafik Alat Keselamatan Yang Tidak Dimiliki *Speedboat*

Tabel 5. 11
Kondisi Ideal Alat Keselamatan
Yang Harus Ada Pada Masing-Masing *Speedboat*

No	Nama Kapal	Alat Keselamatan			
		<i>lifejacket</i>	<i>lifebuoy</i>	<i>fire bucket</i>	Peluit
1	Buah hati	9	1	1	1
2	Buah hati II	9	1	1	1
3	3 Saudara	9	1	1	1
4	Lenykah besoma	9	1	1	1
5	Hayla dhelfi	9	1	1	1
6	Mandy	9	1	1	1
7	Empuh sanly	9	1	1	1
8	Jihan	9	1	1	1
9	Bery & jeki	9	1	1	1
10	Tiga putri	9	1	1	1
11	Taxi boat conek	9	1	1	1
12	Oka barokah	9	1	1	1
13	Ranes	9	1	1	1
14	2 putra 2 putri	9	1	1	1
15	Naura	9	1	1	1
16	Naifah & teanta	9	1	1	1
17	Lia & tegar	9	1	1	1
18	Bukit berkah	9	1	1	1
19	Hiara	9	1	1	1
20	Dedet taxi	9	1	1	1
21	Mimpi terindah	9	1	1	1
22	Bujang telang	9	1	1	1
23	Bunga indah	9	1	1	1
24	Bukit Ratu Internusa	32	1	1	1
25	Rilona	9	1	1	1
26	Putri wakila	9	1	1	1

27	Lupia sania	9	1	1	1
28	4 saudara	9	1	1	1
29	Bany mandira	9	1	1	1
30	Alnisa	9	1	1	1
31	Bapak jihan	9	1	1	1
32	Dolor gale	9	1	1	1
33	Anggik Anggala	9	1	1	1
34	Gemilang Mandi	9	1	1	1
35	Anugrah Ilahi	9	1	1	1
36	4 Putri	9	1	1	1
37	Gemilang Dunia	9	1	1	1

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan serta analisa yang dilakukan di Tulung Selapan bahwa hampir semua *speedboat* belum melengkapi alat keselamatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diberikan pemecahan masalah. Adapun pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan terhadap operator atau pemilik kapal tentang pentingnya perlengkapan peralatan keselamatan kapal yaitu kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab terhadap kelaiklautan kapal maka harus mengadakan penyuluhan tentang Peraturan yang berlaku sebagai persyaratan perlengkapan kapal untuk menghindari kecelakaan kapal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, pasal 5 mengenai keselamatan kapal yang menyatakan “Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal”. Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap angkutan agar dapat melengkapi alat keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah timbulnya korban akibat kecelakaan kapal.

2. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait agar dapat memberikan penegakan hukum terhadap keselamatan pelayaran bagi kapal yang tidak melengkapi perlengkapan keselamatan. Untuk itu dilakukan razia terhadap kapal yang belum melengkapi perlengkapan keselamatan dan di berikan sanksi seperti kapal ditahan/tidak boleh berlayar bagi kapal yang tidak melengkapi perlengkapan keselamatan tersebut. Karena alat keselamatan sangat penting untuk keselamatan saat berlayar dan dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasanya.
3. Untuk melengkapi perlengkapan peralatan keselamatan yang kurang pada *speedboat* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberikan sosialisasi sekaligus memberikan bantuan alat keselamatan kepada pemilik kapal atau operator kapal yang tidak melengkapi alat keselamatan atau bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan tentang alat keselamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Diwajibkan bagi pemilik atau operator kapal untuk menyediakan dan melengkapi alat keselamatan yang kurang, biaya pengadaan alat keselamatan tersebut dapat dikompensasikan terhadap tarif angkutan.
 - c. Pos pengamanan di Tulung Selapan sebaiknya menyediakan peralatan keselamatan, sehingga operator kapal yang belum melengkapi alat keselamatan di kapalnya dapat meminjam di kantor pos pengamanan tersebut, dan wajib dikembalikan pada saat kapal kembali ke Tulung Selapan.

4. Pihak Dinas Perhubungan di Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan izin berlayar pada kapal yang dinyatakan laiklaut atau lengkap peralatan keselamatannya.
5. Sistem aturan dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Tulung Selapan lebih ditingkatkan lagi, supaya semua *speedboat* yang berlayar memenuhi atau melengkapi peralatan keselamatannya guna terwujudnya suatu pelayaran yang aman dan nyaman bagi penumpang atau awak kapal.

5.3 PERBANDINGAN DAN MANFAAT ANTARA SISTEM YANG ADA DENGAN KONDISI YANG SEDANG DIRENCANAKAN

Berikut ini adalah tabel perbandingan kondisi yang terjadi dan kondisi seharusnya :

Tabel 5.12 Perbandingan Kondisi yang Terjadi dan Kondisi Seharusnya

Nama Kapal	Kondisi		Keterangan
	Yang Terjadi	Seharusnya	
<i>Life Jacket</i>			
37 Speedboat 40-200 PK yang Beroperasi di Tulung Selapan	37 Speedboat 40-200 PK tidak ada yang memiliki Life Jacket	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak	Disediakan sesuai dengan jumlah pelayar
<i>Life Buoy</i>			
37 Speedboat 40-200 PK yang Beroperasi di	37 Speedboat 40-200 PK tidak ada yang	Ada	Pada kapal ukuran <7 GT harus dilengkapi paling sedikit dengan sebuah pelampung

Tulang Selapan	memiliki Life Buoy		penolong (<i>lifebouy</i>)
Alat Pemadam Kebakaran (<i>Fire Bucket</i>)			
37 Speedboat 40-200 PK yang Beroperasi di Tulung Selapan	37 Speedboat 40-200 PK tidak ada yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran (<i>Fire Bucket</i>)	Setiap <i>speedboat</i> 40-200 PK mempunyai alat pemadam kebakaran (<i>fire bucket</i>)	Ukuran kapal <7 GT memiliki 1 unit alat pemadam kebakaran (<i>fire bucket</i>)
Peluit			
37 Speedboat 40-200 PK yang Beroperasi di Tulung Selapan	37 Speedboat 40-200 PK tidak ada yang memiliki Peluit	Setiap <i>speedboat</i> 40-200 PK mempunyai peluit	Ukuran kapal <7 GT memiliki 1 unit peluit

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Perlengkapan peralatan keselamatan diatas *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Operator kapal atau pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan.
3. Penempatan perlengkapan peralatan keselamatan yang beroperasi di Tulung Selapan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Dinas Perhubungan harus melakukan pemeriksaan pada kapal *speedboat* dan jika tidak dilengkapi dengan Surat Perizinan Berlayar.
2. Pemilik/operator kapal harus melengkapi peralatan keselamatan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
3. Dengan dilakukannya pengamatan secara langsung terhadap kelengkapan peralatan keselamatan maka dapat direncanakan posisi penempatan peralatan keselamatan yang strategis dan mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu kapal mengalami kecelakaan/tenggelam.